

TENTANG

PEMANDIAN SEKAR SARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa, untuk memanfaatkan penguasaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto atas Pemandian " Sekar Sari ", dan dalam rangka extensifikasi Pendapatan Daerah, dipandang perlu untuk segera mengatur tentang ketentuan pemakaian dan tarip retribusi Pemandian Sekar Sari dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Pemandian " Sekar Sari " yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Daerah, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Pemandian, ialah Pemandian Sekar Sari yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Kepala Pemandian, ialah pegawai yang ditunjuk untuk memimpin tata laksana pemandian Sekar Sari.

BAB II

PENGADAAN/PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

PEMANDIAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengadakan dan menguasai pemandian untuk disediakan bagi kegiatan mandi yang terbuka untuk umum.

Pasal 3

(1) Pemandian dipimpin dan dilola oleh Kepala Pemandian yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

(2) Kepala Pemandian berkewajiban memungut retribusi pemandian sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini serta menyeterkannya ke Kas Daerah.

(3) Kepala Pemandian diwajibkan menjaga ketertiban dan kebersihan pemandian.

BAB III

PENGATURAN WAKTU DAN TATA TERTIB

Pasal 4

- (1) Pemandian dibuka untuk umum, dimana pengaturan waktu dan tata tertib diatur oleh Kepala Daerah ;
- (2) Para pengunjung diharuskan menaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini serta petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Pemandian ;
- (3) Dalam hal-hal memaksa Kepala Daerah dapat mengambil tindakan untuk menutup pemandian selama waktu yang diperlukan.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Tiap-tiap pengunjung pemandian dipungut retribusi sebagai berikut :
 - A. Satu kali masuk/atau mandi, setiap orang untuk :
 1. Siang hari, yaitu mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah)
 2. Malam hari, yaitu mulai pukul 18.30 sampai dengan pukul 22.00 WIB, atau hari Minggu yaitu mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).
 - B. Langganan perorangan setiap hari untuk satu kali masuk/atau mandi pada hari-hari biasa bukan hari Minggu, pada waktu siang yaitu pukul 06.00 s a m p a i dengan pukul 18.00 WIB, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap bulan ;
 - C. Langganan rombongan khusus pelajar dari sekolah-sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

Setiap rombongan beranggotakan minimum 50 (lima puluh) orang, setiap orangnya dikenakan uang langganan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap bulan, berlaku 4 (empat) kali pada hari-hari biasa (bukan hari Minggu) diwaktu siang ;
 - D. Langganan rombongan khusus , dengan ketentuan sebagai berikut :

Setiap rombongan beranggotakan minimum 50 (lima puluh) orang, setiap orangnya dikenakan uang langganan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) setiap bulan berlaku 4 (empat) kali pada hari-hari biasa (bukan hari Minggu) diwaktu siang atau disediakan waktu khusus yang ditetapkan oleh Kepala Pemandian.
- (2) Persewaan pakaian renang, ban dan almari tempat menyimpan pakaian, untuk sekali pakai dipungut uang sewa sebagai berikut :
 - a. satu pakaian renang wanita sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
 - b. satu pakaian renang pria sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
 - c. satu ban renang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
 - d. satu almari tempat menyimpan pakaian/barang, sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah)

(3) Sebagai tanda pembayaran yang sah, oleh Kepala Pemandian diberikan kepada yang bersangkutan :

- a. Karcis tanda masuk ;
- b. Kartu langganan bulanan perorangan ;
- c. Kartu langganan bulanan untuk rombongan.

(4) Tanda pembayaran dimaksud pada ayat (3) diatas, bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB 5
TATA TERTIB PENGUNJUNG
Pasal 6

- (1) Pengunjung pemandian yang tidak mematuhi tata tertib atau tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Pemandian dan kepadanya telah diperingatkan hingga dua kali, dapat dikenakan larangan mandi dan harus keluar dari tempat pemandian ;
- (2) Kepala Daerah tidak berkewajiban membayar sesuatu kerugian/tidak mengembalikan uang yang telah dibayar oleh pengunjung, yang karena sesuatu pelanggaran oleh Kepala Pemandian dikeluarkan dari tempat pemandian atau karena sesuatu yang harus semua orang meninggalkan tempat tersebut.

BAB VI
KEHENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang pemandian Sekur Sari, dan mulai pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Mojokerto, 15 Desember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd

S U H A D I

Cap. ttd

R. SOEHARTONO, BA
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 April 1978 Nomor : Hk./134/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah,

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Tahun 1978 Seri B pada tanggal 20 Mei 1978 Nomor 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang aseli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

MEMORI PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 18 TAHUN 1977
TENTANG

PEMANDIAN SIKAR SARI

Dalam Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pengaturan waktu dan tata tertib ;
2. Tugas dan Kepala Pemandian ;
3. Retribusi ;
4. Sanksi Hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah ini diatur dalam pasal 5.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat keterangan istilah-istilah yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 2 : (1) Dalam pasal ini memuat pertanggung jawaban Kepala Pemandian kepada Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, karena menurut struktur Organisasi yang ada, Pemandian merupakan bagian daripada Dinas Pendapatan Daerah ;

(2) Hasil pungutan retribusi Pemandian dalam waktu paling lama satu hari sesudah hari penorimaan uang, harus disetorkan ke Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Mojokerto ;

(3) Kepala Pemandian berkewajiban menjaga agar supaya Pemandian selalu bersih dan berusaha agar para pengunjung selalu mentaati t a t a tertib yang telah ditentukan untuk mencegah adanya kecelakaan.

Pasal 4 : (1) dan (2) Cukup jelas.

(3) yang dimaksud dengan lal-hal yang memaksa ialah suatu keadaan yang menyebabkan pemandian itu terpaksa ditutup oleh Kepala Daerah, misalnya :

- Perbaikan Pemandian ;
- Pembersihan/pengurasan ;
- Bila diperlukan untuk pertandingan.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : (1) Cukup jelas.

(2) Pemerintah Daerah tidak akan memberikan ganti rugi atau mengembalikan uang yang telah dibayar oleh pengunjung, karena pelanggaran dari pengunjung yang tidak mentaati tata tertib, sehingga dikeluarkan dari tempat pemandian dan karena sesuatu kejadian yang tidak terduga (keterduga (kecelakaan, kerusakan - kerusakan pada bagian pemandian misalnya : pipa bocor, mesin rusak dan lain-lain) yang mengharuskan semua orang meninggalkan tempat tersebut.

Pasal 6 : (1) Merupakan jalan keluar guna/dapat mengatur ketentuan-ketentuan - yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau kesulitan - kesulitan yang mungkin timbul dikemudian hari yang ternyata bahwa Peraturan Daerah ini masih mengandung beberapa kelemahan.
